



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringing No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421/1059/DISDIK

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 28-3-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Nomor : 421/1051/DISDIK

Tanggal : 28-3-2019

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

SASARAN			PENJELASAN	KETERANGAN
Uraian Sasaran	Indikator	Satuan		
1	2	3	4	5
Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang sedang belajar di satuan PAUD)/(Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun) x 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Data Pokok Pendidikan dan Data Penduduk	Bidang PAUD dan Dikmas
Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang berkualitas	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) / AMH	%	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Penduduk Usia >15 Tahun yang dapat baca tulis)/(Jumlah Penduduk Usia >15 tahun) x 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Data Pokok Pendidikan dan Data Penduduk	Bidang PAUD dan Dikmas
Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas	APM SD/MI/Paket A/ Sederajat	%	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan SD/MI/paket A/sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun) x 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Data Pokok Pendidikan dan Data Penduduk	Bidang Pendidikan Dasar

SASARAN			PENJELASAN	KETERANGAN
Uraian Sasaran	Indikator	Satuan		
1	2	3	4	5
	APM SMP/MTs/Paket B/Sederajat	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan SMP/MTs/Paket B/ sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan dan Data Penduduk</p>	
	Tingkat Kelulusan SD	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/paket A/ sederajat)/(Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SD/MI/Paket A/ sederajat tahun ajaran sebelumnya) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan</p>	
	Tingkat Kelulusan SMP	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/paket B/ sederajat)/(Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMP/MTs/Paket B/ sederajat tahun ajaran sebelumnya) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan</p>	
	Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI/Paket A/ sederajat	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI/paket A/ sederajat)/(Jumlah siswa pada jenjang SD/MI/paket A/ sederajat pada tahun ajaran sebelumnya) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan</p>	

SASARAN			PENJELASAN	KETERANGAN
Uraian Sasaran	Indikator	Satuan		
1	2	3	4	5
	Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs/Paket B /sederajat	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs/paket B/sederajat)/(Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs/paket B/sederajat pada tahun ajaran sebelumnya) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan</p>	
	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs/paket B/sederajat)/(Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/paket A/sederajat pada tahun ajaran sebelumnya) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan</p>	
	Kondisi ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi baik	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Jumlah ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi baik)/(jumlah ruang kelas SD dan SMP) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan</p>	Bidang Sarana dan Prasarana
Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	<p>Formulasi Perhitungan : (Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV)/(Jumlah Guru SD/MI,SMP/MTs) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pokok Pendidikan</p>	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

SASARAN			PENJELASAN	KETERANGAN
Uraian Sasaran	Indikator	Satuan		
1	2	3	4	5
Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan	Tercapaiannya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	%	<p>Formulasi Perhitungan : Realisasi program manajemen pelayanan pendidikan)/(Jumlah anggaran program manajemen pelayanan pendidikan) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Realisasi Fisik</p>	Sekretariat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN						PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Dikdas
	Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Dalam Kondisi Baik	%	21,64	23,15	24,78	26,51	28,37	30,35	Bidang Sarpras
Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	95,32	95,99	96,66	97,34	98,02	98,70	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan	Tercapaiannya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	%	96,94	97,42	97,91	98,40	98,89	99,39	Sekretariat